

**PENGAWASAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) TERHADAP  
PELANGGARAN TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) DI KOTA  
DUMAI TAHUN 2020**

**Oleh : Anita Karolin**

**Dosen Pembimbing : Drs. M.Y. Tiyas Tinov, M.Si**

Email : [anita.karolin0407@student.unri.ac.id](mailto:anita.karolin0407@student.unri.ac.id)

[mtiyastinov@lecturer.unri.ac.id](mailto:mtiyastinov@lecturer.unri.ac.id)

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

**ABSTRACT**

*The Dumai City Election Supervisory Body is an election supervisory institution based on a law that has authority in supervising regional head elections. One of them is also related to supervision of violations of the Regional Head Election stage in the City of Dumai. There are reports and findings of violations committed by participants in the Regional Organizers Regional Head Election, as well as Regional Head Election (community), it is necessary to supervise for the implementation of Regional Head Elections. The results of this study are the Oversight of the Election Supervisory Board for violations of the Regional Head Election in Dumai City by Election Supervisory Board, namely 19 violations received Election Supervisory Body stages the Regional Head Election, including at the nomination stage as many as 5 Regional Head Election, then at the campaign stage as many as 11 Regional Head Election, at the voting stage as many as 3 originating from public reports and the findings of the Election Supervisory Board, which are forwarded to agencies for follow-up according to the type of violation which is conducted.*

*The influencing factors supervision of the Regional Head Election, namely: first, sufficient budget factor in the supervision of the Regional Head Election which is Rp. 8,722,032,000 from the Dumai City Government Grant Fund to Election Oversight Body. Second, the Employee Placement Factor, as many as 21 sub-district supervisory committees that are ad hoc in collaboration with the Election Supervisory Board City of Dumai are optimal in carrying out supervision. Third, Coordination Within Institutions Election Supervisory Body which consists of Leadership and Personnel Elements in the Secretariat who coordinate with each other to carry out supervision. Fourth, Technology, Information and Network Factors which are still an obstacle in carrying out supervision seen from one of the Sungai Sembilan Districts that the network is difficult to access.*

**Keywords: Supervision, Regional Head Elections and Offenses.**

## **Pendahuluan**

### **Latar Belakang**

Ciri paling mendasar dari sebuah negara yang menerapkan sistem demokrasi adalah dilaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu). Dalam konteks demokrasi, dinamika politik dan pemerintahan lokal seperti ini akan menentukan bagaimana wajah demokrasi Indonesia secara nasional. Sekalipun bukan satu-satunya aspek dalam demokrasi, namun Pemilu merupakan bagian yang sangat penting karena Pemilu berperan sebagai mekanisme perubahan Politik mengenai pola dan arah kebijakan publik atau mengenai sirkulasi Elite secara periodik dan tertib.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 17 menjelaskan bahwa Badan Pengawas Pemilu adalah lembaga penyelenggaraan Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga untuk menjamin Pilkada yang berkualitas maka dibentuk pula lembaga pengawasan yang disebut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pasal 101 menjelaskan bahwa tugas dan wewenang Bawaslu memberikan efektivitas dan kejelasan arah kinerja kelembagaan tersebut yang salah satunya Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: Pelanggaran pemilu.

Salah satu pelaksanaan Pilkada di Provinsi Riau adalah Kota Dumai. Kota Dumai terdiri dari Tujuh (7) Kecamatan meliputi Bukit Kapur, Dumai Barat, Dumai Kota, Dumai Selatan, Dumai Timur, Medang Kampai dan Sungai Sembilan dengan total Kelurahan tiga puluh enam (36) dengan jumlah jiwa ± 280.174 jiwa (2017). Adapun pemilih di pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pilkada Kota Dumai tahun

2020 dengan berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan laporan atau temuan. Jadi, untuk mewujudkan Pilkada Serentak yang berkualitas, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) juga mesti lebih cermat mengawasi Pilkada kali ini.

Berdasarkan hasil rapat pleno pengundian pasangan calon, diketahui nomor urut masing-masing pasangan calon serta partai pengusungnya antara lain :

1. Pasangan Calon Walikota Hendri Sandra, SE dan Pasangan Calon Wakil Walikota Dr. H. Muhammad Rizal Akbar, S.Si, M.Phil, dengan partai pengusung yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
2. Pasangan Calon Walikota Eko Suharjo, SE dan Pasangan Calon Wakil Walikota Syarifah, SH dengan partai pengusung yaitu Partai Demokrat, Partai Golongan rakyat (GOLKAR), dan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA).
3. Pasangan Calon Walikota H. Paisal, SKM, MARS dan Pasangan Calon Wakil Walikota Amris, S.Sy dengan partai pengusung yaitu Partai Nasional Deokrat (NASDEM) dan Parati Persatuan Pembangunan (PPP).
4. Pasangan Calon Walikota H. Edi Sepen, S.Pd.I dan Pasangan Calon Wakil Walikota H. Zainal Abidin dengan partai pengusung yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Kemudian dalam setiap pelaksanaan Pilkada tidak dapat dihindari bahwa pelaksanaan Pilkada masih sering terjadinya

kecurangan-kecurangan baik yang dilakukan penyelenggara Pilkada ataupun peserta Pilkada. Pelaksanaan Pilkada dapat memunculkan bibit-bibit konflik sosial, maka kualitas demokrasinya berarti belum mencapai “ruh” demokrasi yang substansial, hanya berupa demokrasi prosedural belaka. Seperti terjadinya pelanggaran yang mana dalam tahapan penyelenggaraan Pilkada.

Pelanggaran pada tahapan penyelenggaraan Pilkada yaitu :

1. Tahapan pendaftaran pemilih, pada tahapan ini tidak adanya pelanggaran,
2. Tahapan pencalonan terjadinya pelanggaran berupa membagikan takjil berstiker bakal calon Walikota Dumai oleh Paisal (Paslon No.Urut 3), pada 30 April 2020 Pukul 17.30 WIB.
3. Tahapan kampanye adapun jenis pelanggaran dilakukan dua pasang Calon Walikota Dumai, diantaranya yaitu: *pertama*, jenis pelanggaran administrasi berupa melakukan kampanye tanpa memiliki izin Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye (STTP) dari Kepolisian setempat dilakukan oleh Pasangan nomor urut 1 yaitu Hendri Sandara-Rizal Akbar, pada 7 Oktober 2020. Pukul 13.10 WIB. *Kedua*, jenis pelanggaran tindak pidana berupa kampanye di tempat dilarang yaitu tempat peribadahan (masjid) oleh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai Eko Suharjo paslon Nomor urut 2, pada 7 Oktober 2020. Pukul 13.10 WIB.
4. Tahapan pemungutan dan perhitungan suara terjadinya pelanggaran berupa jenis pelanggaran Kode Etik berupa satu kotak C Plano tidak masuk kotak suara yang dilakukan oleh Soetini KPPS Kelurahan Buluh Kasab, Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, pada 9 Desember 2020. 14.30 WIB.

Pelanggaran yang terjadi baik yang dilakukan oleh peserta Pilkada (Pasangan

Calon Walikota dan Wakil Walikota, Juru kampanye, tim pemenang), Kemudian Penyelenggara Pilkada ( Komisi Pemilihan Umum), serta Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga pengawasan Bawaslu terhadap pelanggaran tahapan Pilkada di Kota Dumai Tahun 2020 membawa Bawaslu Kota Dumai meraih penghargaan sebagai 1 dalam penanganan pelanggaran Kode Etik dan terbaik 1 dalam penanganan pelanggaran hukum lainnya, penghargaan diberikan Bawaslu RI sebagai apresiasi kinerja Bawaslu Kota Dumai dalam penanganan pelanggaran.

Berdasarkan fenomena dari latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji dengan judul “**Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Terhadap Pelanggaran Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Di Kota Dumai Tahun 2020**”.

#### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengawasan Bawaslu terhadap pelanggaran tahapan Pilkada Di Kota Dumai Tahun 2020?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan Bawaslu terhadap pelanggaran tahapan Pilkada Di Kota Dumai Tahun 2020?

#### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah dalam penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pengawasan Bawaslu terhadap pelanggaran tahapan Pilkada Di Kota Dumai Tahun 2020.
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan Bawaslu terhadap pelanggaran tahapan Pilkada Di Kota Dumai Tahun 2020.

## **Kerangka Teori Pemilihan Kepala Daerah**

Menurut Agustino, Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung merupakan konsekuensi dari tuntutan demokratis yang dilakukan dalam era-Reformasi dalam rangka memilih pemimpin daerah yang benar-benar sesuai harapan masyarakat luas. Dengan begitu, melalui Pemilihan ini akan melahirkan pemimpin daerah yang mampu memenuhi ekspektasi rakyat secara mayoritas, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan dan menjaga kedaulatan rakyat secara martabat.

## **Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)**

Kemudian Pramukti, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai dari pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, diutamakan pada tindakan evaluasi dan koreksi terhadap hasil yang dicapai. Menurut Agustri, Pengawasan Pelanggaran Pilkada di lihat dalam tahapan Pilkada terdiri dari:

### **1. Pengawasan terhadap Pelanggaran tahapan Pendaftaran Pemilih**

Dalam tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih masih sering ditemuinya pelanggaran. Adapun potensi pelanggaran pada tahapan ini meliputi : masih seringnya ditemukan panitia Pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang masih dibawah umur, joki cokolik yang dilakukan oleh penyelenggara pilkada, terdapat pemilih ganda identik.

### **2. Pengawasan terhadap Pelanggaran tahapan Pencalonan**

Pada tahapan pendaftaran peserta pemilu/pemilihan atau disebut tahapan pencalonan. Potensi pelanggaran yang terjadi meliputi : tidak menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat, berkas pencalonan tidak lengkap, mahar politik, dan

pelaksanaan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **3. Pengawasan terhadap Pelanggaran tahapan Kampanye**

Kampanye merupakan penyampaian visi, misi dan program pasangan calon yang telah ditetapkan. Pada tahapan kampanye tersebut sangat sering terjadinya pelanggaran baik yang dilakukan dengan sengaja, ataupun karena ketidaksepahaman peserta pemilihan dan juga masyarakat tentang larangan-larangan dalam tahapan kampanye.

### **4. Pengawasan terhadap Pelanggaran tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara**

Pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara adalah tahapan puncak pemilu dan pemilihan. Sangat sering terjadi pelanggaran baik yang bersifat administrasi ringan ataupun berat yang mana penyelesaiannya dapat berujung pada pemungutan suara ulang (PSU), dan juga pemungutan suara lanjutan (PSL), Pelanggaran pidana pemilihan dan juga etika pemilihan.

## **Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pengawasan**

### **1. Anggaran**

Anggaran Pemilu berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), masih banyaknya daerah yang belum mengalokasikan anggaran pengawasan secara layak, anggaran yang tidak optimal sehingga pengawas menjadi tidak optimal juga, dan kecurangannya pasti tertutupi, dengan begitu menjadikan panitia pengawas Pemilu rentan melemah hingga terjadinya kecurangan dari pihak pengawas sendiri.

### **2. Penempatan Pegawai**

Penempatan pegawai adalah bentuk upaya untuk mengelola SDM sesuai dengan bidang keahlian dan pemahaman dalam struktur organisasi kerja dan prosedur kerja yang kurang tepat dalam bidangnya menjadi kendala pada Pemilu karena tugas dari lembaga pengawasan Pemilu terhambat dan tidak tepat waktu

### 3. Koordinasi Antar Lembaga

Faktor koordinasi dalam lembaga ini mengharuskan seluruh anggota dalam organisasi ikut berkontribusi serta adanya komunikasi yang baik dari sesama anggota. Koordinasi ini dapat dicontohkan dengan melakukan pertemuan/interaksi.

### 4. Teknologi, Informasi dan Jaringan

Teknologi dan Informasi serta Jaringan merupakan suatu kesatuan pendukung terciptanya pengawasan yang cepat, tepat serta akurat. Teknologi dan Informasi serta jaringan membawa suatu pekerjaan dinilai efektif dan efisien.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dalam pendekatan kualitatif data merupakan sumber deskripsi yang luas dan berlandaskan kukuh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu serta cenderung menggunakan analisis.

Teknik analisis data adalah adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan car mengoornaisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri atau orang lain

### Hasil dan Pembahasan

Pengawasan penyelenggaraan Pilkada salah satunya mengkoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan pemilihan. Pada

pelaksanaan Pilkada Di Kota Dumai maka di jadwalkan waktu penyelenggaraan di setiap tahapannya untuk diawasi oleh lembaga Bawaslu, berikut ini tahapan penyelenggaraan Pilkada Kota Dumai Tahun 2020 yaitu:

**Tabel 1 Tahapan Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Kota Dumai 2020.**

No	Tahapan/Kegiatan	Waktu	Jumlah Hari
1.	Pendaftaran Pasangan Calon	4 September 2020 – 6 September 2020	3
2.	Syarat dukungan dan tanggapan Masyarakat	4 September 2020-8 September 2020	4
3.	Masa Kampanye	26 September 2020 – 5 Desember 2020	71
4.	Laporan Audit dan Kampanye	25 September 2020 – 25 Desember 2020	30
5.	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara	7 Agustus 2020 – 20 November 2020	105
6.	Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS	9 Desember 2020	1
7.	Rekapitulasi Perhitungan Suara di KPUD	13 Desember 2020 – 17 Desember 2020	4

Sumber : Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Dumai Tahun 2021.

**Pengawasan Bawaslu Terhadap Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Di Kota Dumai Tahun 2020.**

Pengawasan Pilkada adalah suatu kegiatan yang mana dilakukan berupa mengawasi di setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada yang dilakukan oleh yaitu warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta Pilkada (Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Partai Pengusung dll), dan Pemantau Pilkada (Panitia Pengawas Pilkada yang sudah teraftar sebagai pengawas Pilkada). Dalam hal ini penyelenggaraan dalam Pilkada harus diawasi dalam setiap tahapannya yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Dumai untuk menjadikan Pilkada yang berkualitas yang minim akan pelanggaran Pilkada yang dilakukan.

Setelah laporan pelanggaran diterima, maka Bawaslu Kota Dumai membuat kajian awal atas laporan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam formulir yang sudah ditentukan, yaitu paling lambat 2 hari sejak laporan diterima. Kajian awal Bawaslu Kota Dumai dalam Pelanggaran Pilkada tahun 2020 merupakan kegiatan menganalisis keterpenuhi syarat formil dan material, jenis pelanggaran, penentuan laporan dapat registrasi atau tidak, pelimpahan laporan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran atau laporan dugaan pelanggaran ditangani dan diselesaikan oleh pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya.

**Tabel 2 Syarat Pelanggaran dapat ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Dumai**

No.	Syarat Formil	Syarat Material
1.	Identitas Pelapor/pihak yang berhak melaporkan	Peristiwa dan uraian kejadian

2.	Pihak terlapor	Tempat peristiwa terjadi
3.	Waktu Pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 hari sejak diketahui terjadinya pelanggaran	Saksi yang mengetahui peristiwa tersebut
4.	Kesesuaian tanda tangan dalam formil laporan dugaan pelanggaran dengan kartu tanda penduduk elektronik atau kartu identitas lainnya	Bukti

*Sumber: Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Dumai Tahun 2022*

Berdasarkan tabel 2 di atas, bahwa kelengkapan persyaratan formil dan material yang memenuhi syarat yang akan ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kota Dumai. Banyaknya laporan dari masyarakat Kota Dumai tetapi kelengkapan persyaratan yang di berikan tidak sesuai seperti halnya tidak adanya bukti berupa video/foto, tidak adanya sanksi, tidak sesuai tanda tangan dengan kartu identitas, waktu pelapor mengetahui peristiwa pelanggaran tersebut melewati hari yang telah ditentukan selama 7 hari sejak diketahuinya pelanggaran. Sehingga menjadikan tugas Bawaslu harus cermat dalam mengkaji laporan pelanggaran.

Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah semata-mata bukan untuk mencari kesalahan dari pelaksanaan Pilkada tetapi dengan begitu menimalisir pelanggaran serta mencegah potensi terjadinya pelanggaran, turut mengedukasi masyarakat dalam sosialisasinya bahwa Pilkada merupakan bentuk demokrasi yang nyata dengan begitu masyarakat aktif terlibat baik dalam bentuk

hak memilih serta mengawasi secara langsung jalannya pelaksanaan Pilkada.

### 1. Pengawasan terhadap Pelanggaran pada Tahapan Pendaftaran Pemilih

Dalam penetapan data pemilih yang dilakukan oleh KPUD Kota Dumai yang benar-benar memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang demi menghindari pemilih yang ganda dan untuk menghindari penduduk yang diluar daerah memanfaatkan memilih di daerah pelaksanaan Pilkada.

**Tabel 3 Rekapitulasi Pengawasan Pemilih Pilkada di Kota Dumai Tahun 2020.**

No.	Jenis Pemilih Pilkada	Pemilih		Jumlah Pemilih
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Pemilih Dalam DPT (Model A.3-KWK)	103.682	100.404	204.086
2.	Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	468	404	869
3.	Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP Elektronik atau surat Keterangan.	1.390	1.391	2.781
<b>Jumlah Pemilih (1+2+3)</b>		<b>105.537</b>	<b>102.199</b>	<b>207.736</b>

Sumber : Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Dumai Tahun 2022

Berdasarkan tabel 3 di atas, bahwa jika melihat dari rekapitulasi yang dilakukan oleh KPUD Kota Dumai kepada Bawaslu

untuk ditelaah kembali atau di koreksi terbagi menjadi 3 jenis pemilih yaitu Pemilih Dalam DPT (Model A.3-KWK) dengan jumlah pemilih Laki-Laki sebanyak 103. 682 DPT dan pemilih perempuan sebanyak 100.404. Kemudian jumlah data pemilih yang pindah memilih (DPPH) sebanyak 869 DPPH yang terdiri dari pemilih laki – laki sebanyak 486 DPPH dan pemilih perempuan sebanyak 404 DPPH. Selain itu, jumlah Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) sebanyak 2.781 DPTb yang terdiri dari pemilih laki – laki sebanyak 1.390 DPTb dan pemilih perempuan 1.391 DPTb. Sehingga jumlah seluruh pemilih sebanyak 207.736 pemilih yang terdiri dari pemilih laki – laki sebanyak 105.537 pemilih dan perempuan sebanyak 102.199 pemilih.

Dalam tahapan penyusunan data pemilih dalam Pilkada di Kota Dumai masing sering ditemukan potensi-potensi pelanggaran yang menjadi perhatian lebih Bawaslu, demi tugas Bawaslu khususnya Kota Dumai untuk mengawasi penyelenggaraan Pilkada dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran demi terwujudnya Pilkada yang demokratis yang berkualitas. Kemudian melakukan pengawasan, Bawaslu Kota Dumai.

memetakan daerah di Kota Dumai menjadi daerah yang rawan terhadap pelanggaran sehingga pengawasan dilakukan pun lebih extra dan lebih fokus, adapun daerah yang berpotensi terhadap pelanggaran pada Data Pemilih Sementara ini adalah :

Daftar Daerah Pemetaan Potensi-Potensi Pelanggaran Pilkada Kota Tahun 2020 :

1. Kecamatan Sungai Sembilan, Kelurahan Batu Teritip, Kampung Mekar Sari Sei. Sempit alasan Karena perbatasan Dumai-Rohil sehingga dalam satu daerah warganya bercampur antara KTP Dumai/Rohil.

2. Kecamatan Dumai Kota, Kelurahan Sukajadi, alasannya dikarenakan umlah pemilih yang lebih banyak dari Kecamatan lain dengan masyarakat yang cenderung tertutup.
3. Kecamatan Dumai Selatan, Kelurahan Darul Ikhsan, Di setiap Pemilu/Pilkada rawan terhadap persoalan permutakhiran data dan penggunaan joki pada coklik
4. Kecamatan Dumai Timur, Kelurahan Jaya Mukti, alasannya dikarenakan banyaknya data pemilih yang sudah terdaftar tetapi akibat pandemik merantau ke daerah yang lain.

## **2. Pengawasan terhadap Pelanggaran pada Tahapan Pencalonan**

Pengawasan dalam pendaftaran pasangan calon yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Dumai dan memastikan KPUD Kota Dumai melakukan verifikasi dengan benar dimulai ketika menyampaikan berkas pendaftaran pasangan calon dengan cara penyerahan pendaftaran dilakukan dalam ketentuan. Pengawasan tahapan penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu dengan setelah melakukan penelitian kelengkapan administrasi sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 2005 syarat yang harus dipenuhi bagi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang mana meliputi penelitian kelengkapan dan kebasahan Administratif pencalonan serta klarifikasi pada instansi yang bewewenang memberikan surat keterangan. Dalam melakukan pengawasan penetapan pasangan calon Bawaslu Kota Dumai melakukan pengawasan dengan cara: menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat terkait dengan dokumen persyaratan pencalonan dan rekam jejak calon sebagai informasi awal, mendapatkan salinan berita acara hasil penelitian dokumen persyaratan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Adapun pelanggaran yang terjadi

pada tahapan pencalonan baik dari laporan dan temuan oleh masyarakat ataupun Bawaslu Kota Dumai beserta pengawas *ad hoc* di Kecamatan/Kelurahan Kota Dumai adalah sebagai berikut ini : Pelanggaran di tahapan penetapan pasangan calon pada Pilkada Kota Dumai tahun 2020 Bawaslu Kota Dumai mendapati sebanyak lima (5) pelanggaran hasil temuan pada jenis hukum lainnya pada tahapan ini, antara lain :

1. Temuan pelanggaran dengan Nomor Register 02/ TM/ PW/ KOTA/04.02/ V/ 2020 tempat pelanggaran kecamatan Dumai Kota Pada 15 Mei 2020, Pelapor yaitu Bawaslu Kota Dumai, terduga yaitu Paisal (Paslon No.3) jenis pelanggaran hukum lainnya berupa salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan Bakal Calon Walikota Dumai membagikan takjil dengan kemasan berstiker yang memuat citra dirisebagai bakal calon Walikota Dumai sebelum tahapan kampanye dimulai. Di buktikan dengan foto oleh pelapor. Setelah diproses dan dilakukan kajian oleh Bawaslu Kota Dumai, dugaan pelanggaran direkomendasikan ke Komisi Aparatur Negara (KASN), Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Pejabat Pembina Kepegawaian Kota Dumai.
2. Temuan pelanggaran dengan Nomor Register 04/ TM/ PW/ KOTA/ 04.02/ IX/ 2020 tempat terjadinya pelanggaran di Kecamatan Dumai Timur pada 5 September 2020, Pelapor yaitu Bawaslu Kota Dumai, Terduga yaitu Dr. Eng Mohammad Syahminan, S.T, MT dengan jenis pelanggaran hukum lainnnya berupa salah seorang ASN melakukan politik praktis dengan cara menjadi kader Partai Politik dan mengikuti kegiatan partai politik sebagaimana yang diterbitkan oleh salah satu media cetak di kota Dumai. Dengan barang bukti berupa foto. Setelah diproses dan dilakukan kajian

oleh Bawaslu Kota Dumai, dugaan pelanggaran direkomendasikan ke Komisi Aparatur Negara (KASN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Pejabat Pembina Kepegawaian.

3. Temuan pelanggaran dengan Nomor Register 05/ TM/ PW/ KOTA/ 04.02/ IX/ 2020 tempat pelanggaran terjadi di Kecamatan Dumai Kota pada 7 September 2020, Pelapor yaitu Bawaslu Kota Dumai, terduga yaitu Dedek Fernanda berupa Aparatur Sipil Negara di Kota Dumai mengikuti kegiatan salah satu Partai Politik di kabupaten Bengkalis dan menyatakan dukungannya yang diterbitkan oleh media online. Barang bukti Foto. Setelah diproses dan dilakukan kajian oleh Bawaslu Kota Dumai, dugaan pelanggaran direkomendasikan ke Komisi Aparatur Negara (KASN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Pejabat Pembina Kepegawaian.
4. Temuan pelanggaran dengan Nomor Register 06/ TM/ PW/ KOTA/ 04.02/ IX/ 2020, tempat pelanggaran terjadi Kecamatan Dumai Selatan pada 11 September 2020, Pelapor yaitu Bawaslu Kota Dumai, terduga Jodi Pratama salah seorang ASN di Kota Dumai berupa me *like* dan mengomentari postingan tentang salah satu bakal calon serta berfoto bersama salah satu bakal calon. Barang Bukti berupa Foto. Setelah diproses dan dilakukan kajian oleh Bawaslu Kota Dumai, dugaan pelanggaran direkomendasikan ke Komisi Aparatur Negara (KASN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Pejabat Pembina Kepegawaian.
5. Temuan pelanggaran dengan Nomor Register 01/ TM/ PW/ Kec. BK/ 04.02/ X/ 2020 tempat terjadinya pelanggaran di Kecamatan Bukit Kapur pada 14 September 2020, pelapor Panwascam Bukit Kapur, terduga yaitu tarno salah

seorang pegawai honorer pemerintah di Kota Dumai yang menyatakan dukungan kepada Pasangan bakal Calon Walikota Dumai dalam sebuah video postingan facebook. Setelah diproses dan dilakukan kajian oleh Bawaslu Kota Dumai terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Honorer tersebut, dugaan pelanggaran diteruskan ke Kepala Dinas tempat beliau bertugas.

Dari temuan data di atas bahwa Bawaslu Kota Dumai semaksimal mungkin menjaga keterlibatan ASN agar netral, efektifnya penindakan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Dumai demi menjaga penyelenggaraan pada setiap tahapan berjalan sesuai dengan Perundang-Undangan, adanya penindakan yang cukup tegas diharapkan pihak yang terduga melakukan pelanggaran membuat efek jera.

### **3. Pengawasan terhadap Pelanggaran pada Tahapan Kampanye**

Tahapan Kampanye yang mana melalui visi misi yang ditawarkan serta di sampaikan kepada masyarakat di daerah tersebut menjadi tolak ukur nantinya bagi masyarakat memilih. Visi berkaitan dengan misi, seseorang calon kepala daerah dan wakil kepala daerah juga harus mempunyai misi yang jelas untuk diwujudkan saat mengemban amanah. Pengawasan dalam pelaksanaan masa kampanye salah satunya dilaksanakan pada pertemuan terbatas, artinya merupakan kegiatan kampanye tersebut dilaksanakan dalam ruangan, gedung atau tempat tertutup, jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung dan atau jumlah lainnya yang bukan hanya pendukung dan hanya di benarkan membawa atau menggunakan atribut berupa nomor urut dan pasangan calon. Dalam kampanye pada pertemuan terbatas ini harus disertai undangan tertulis dan tidak boleh melakukan kampanye di tempat-tempat yang sudah

dilarang dalam peraturan Perundang-Undangan.

Kemudian Bawaslu Kota Dumai memetakan potensi-potensi pelanggaran yang terjadi pada kampanye dilakukan pada kampanye pertemuan terbatas ini meliputi:

1. Kampanye yang dilakukan tanpa surat pemberitahuan dalam masa kampanye
2. Terdapat atribut dan Alat Peraga Kampanye yang tidak berkaitan dengan Pasangan Calon
3. Jumlah peserta kampanye yang melebihi kapasitas ruangan
4. Penyampaian visi, misi atau orasi politik yang mengandung ujaran kebencian
5. Penggunaan tempat pendidikan dan tempat-tempat ibadah dalam kegiatan kampanye.

Adapun pelanggaran yang terjadi pada tahapan kampanye baik dari laporan dan temuan oleh masyarakat ataupun Bawaslu Kota Dumai beserta pengawas *Ad Hoc* di Kecamatan/Kelurahan Kota Dumai adalah sebagai berikut ini : Pelanggaran yang terjadi pada tahapan kampanye pada Pilkada Tahun 2020 terdapat jenis pelanggaran yang di langgar baik oleh Pasangan Calon, Aparatur Sipil Negara (ASN), maupun partai pengusung maupun tim pemenang pasangan calon serta penyelenggara Pilkada. Adapun pelanggaran yang terjadi sebanyak Sebelas (11) Pelanggaran diantaranya sebagai berikut ini :

1. Pelanggaran dengan Nomor Register 02/ REG/ LP/ PW KOTA/ 04.02/ X/ 2020, tempat pelanggaran terjadi di Kecamatan Dumai Kota pada tanggal 2 Oktober 2020, Pelapor yaitu Sdr. Samsul Bahri, Terduga yaitu Eko Suharjo ( Paslon No. Urut 2), jenis pelanggaran tindak pidana pemilihan berupa adanya dugaan pelanggaran pidanapenggunaan aset negara berupa alat berat untuk berkampanye oleh salah seorang calon walikota Dumai. Barang bukti berupa foto. Setelah

dilakukan proses penanganan pelanggaran oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Dumai yang terdiri atas Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Berdasar keterangan dan bukti yang ada dugaan pelanggaran dihentikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan.

2. Pelanggaran dengan Nomor Register 07/ TM/ PW/ KOTA/ 04.02/ X/ 2020 tempat terjadinya pelanggaran Kecamatan Dumai Barat pada tanggal 5 September 2020, pelapor yaitu Panwaslu Kecamatan Dumai Barat, Terduga yaitu Eko Suharjo (Paslon No. Urut 2), Fahri Anwar (ASN Kota Dumai), Muh. Suryono ( ASN Kota Dumai) jenis pelanggaran tindak pidana pemilihan berupa salah satu calon walikota Dumai mengikutsertakan ASN dalam berkampanye. Barang Bukti berupa Foto. Setelah dilakukan proses penanganan pelanggaran oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Dumai yang terdiri atas Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Berdasar keterangan dan bukti yang ada, dugaan pelanggaran diteruskan ke kepolisian dan kejaksaan serta diproses hingga persidangan di pengadilan negeri Dumai. untuk ASN yang terlibat, pelanggaran diteruskan ke KASN, BKN dan Pejabat Pembina Kepegawaian.
3. Pelanggaran dengan Nomor Register 04/ REG/ LP/PW/ KOTA/ 04.02/ X/ 2020 tempat terjadinya pelanggaran Kecamatan Dumai Kota pada tanggal 7 Oktober 2020, Pelapor yaitu Sdr. Candra, terduga Dewi tanjung sari, jenis pelanggaran tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh istri salah satu calon walikota Dumai yang datang ke rumah warga untuk membagikan amplop berstempel nama calon walikota (nama suami beliau) dan

berisi uang tunai Rp.50.000,00. Dengan Barang Bukti berupa Foto. Setelah dilakukan proses penanganan pelanggaran oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Dumai yang terdiri atas Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Berdasar keterangan dan bukti yang ada dugaan pelanggaran dihentikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan.

4. Pelanggaran dengan Nomor Register 04/ REG/ LP/PW/ KOTA/ 04.02/ X/ 2020 tempat kejadian Kecamatan Sungai Sembilan pada tanggal 14 Oktober 2020 , pelapor yaitu Sdr. Candra, Terduga yaitu Jati Amperawati (Tim sukses pasangan calon Nomor 2) jenis pelanggaran tindak pidana pemilihan berupa postingan kampanye di *ad library faceebook* sebelum jadwal kampanye dimulai. Dengan barang bukti berupa foto. Setelah dilakukan proses penanganan pelanggaran oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Dumai yang terdiri atas Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Berdasar keterangan dan bukti yang ada dugaan pelanggaran dihentikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan.
5. Pelanggaran dengan Nomor Register 01/ LP/ PW/KOTA/04.02/X/ 2020 tempat terjadinya pelanggaran di Kecamatan Dumai Kota pada 16 Oktober 2020, Pelapor yaitu Dedi Indrawan (PPS Kelurahan Bintang), terduga yaitu seorang KPPS Dumai Kota, dengan jenis Pelanggaran Kode Etik berupa KPPS terlibat sebagai pengurus salah satu tim pemenangan pasangan calon Walikota Dumai. Dengan barang bukti berupa foto. Setelah diproses dan dilakukan kajian oleh Bawaslu Kota Dumai terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan, maka Bawaslu Kota Dumai meneruskan pelanggaran ke KPUD

Kota Dumai.

6. Pelanggaran dengan Nomor Register 05/ TM/ PW/ KOTA/04.02/ IX/ 2020 tempat terjadinya pelanggaran Kecamatan Dumai Selatan pada 18 Oktober 2020, Pelapor yaitu temuan Bawaslu Kota Dumai, terduga yaitu Hendri Sandra dengan jenis Pelanggaran Administrasi, berupa salah satu Calon Walikota Dumai berkampanye melibatkan salah seorang ASN. Setelah dilakukan. Dengan barang bukti berupa foto. proses penanganan pelanggaran oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Dumai yang terdiri atas Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Berdasar keterangan dan bukti yang ada dugaan pelanggaran dihentikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan. Namun ditemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi yang kemudian ditindaklanjuti dengan meneruskan pelanggaran ke KPU Kota Dumai.
7. Pelanggaran dengan Nomor Register 03/ REG/ LP/ PW/ KOTA/ 04.02/ X/ 2020, tempat terjadinya pelanggaran Kecamatan Dumai Barat pada tanggal 18 Oktober 2020, Pelapor yaitu Sdr. Samsul Bahri, terduga Hasan Basri (ASN dan suami calon Wakil Walikota Kota Dumai No.Urut 2), dengan jenis pelanggaran Administrasi terhadap tentang antisipasi terhadap salah satu Kepala Dinas yang juga merupakan suami dari salah satu calon Walikota Dumai.
8. Pelanggaran dengan Nomor Register 05/ REG/ LP/ PW/ KOTA/ 04.02/ X/ 2020 tempat pelanggaran Kecamatan Dumai Kota Pada tanggal 20 Oktober 2020, Pelapor yaitu Sdr. Uber Firdaus, terduga yaitu Paisal. Dengan jenis pelanggaran Administrasi berupa postingan FB yang membagikan status terkait dugaan netralitas ASN lengkap

bersama foto dan data kepegawaian ASN yang diduga ikut dalam acara sosialisasi salah satu Paslon walikota Dumai. Dengan barang bukti foto. Setelah diproses dan dilakukan kajian oleh Bawaslu Kota Dumai terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan, maka Bawaslu Kota Dumai meneruskan pelanggaran ke KPU Kota Dumai

9. Pelanggaran dengan Nomor Register 01/ REG/ LP/ PW/ Kec. Dumai Kota/ 04.02/ XI/ 2020, tempat terjadinya pelanggaran Kecamatan Dumai Kota pada tanggal 6 November 2020, pelapor yaitu Sdri. Sovia Enggraini, terduga yaitu Yendri Tim kampanye Paslon No. Urut 2. Kegiatan kampanye (tatap muka) yang dilaksanakan salah satu tim pemenang Paslon yang melanggar Protokol Kesehatan. Barang bukti berupa foto. Setelah diproses dan dilakukan kajian oleh Bawaslu Kota Dumai terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan, maka Bawaslu Kota Dumai meneruskan pelanggaran ke KPU Kota Dumai.
10. Pelanggaran dengan Nomor Register 06/ REG/ LP/ PW/ KOTA/ 04.02/ XI/ 2020, tempat terjadinya pelanggaran Kecamatan Dumai Selatan pada tanggal 10 Oktober 2020, pelapor yaitu Sdr. Sunarto, terduga yaitu Paisal . Dengan jenis pelanggaran Hukum Lainnya, berupa salah satu Calon Walikota Dumai berkampanye melibatkan salah seorang ASN. Dengan barang bukti berupa foto. Setelah dilakukan proses penanganan pelanggaran, berdasar keterangan dan bukti yang ada dugaan pelanggaran dihentikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan. Namun ditemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi yang kemudian di tindaklanjuti dengan meneruskan pelanggaran ke KPU Kota Dumai.

11. Pelanggaran dengan Nomor Register 08/ TM/ PW/ KOTA/ 04.02/ X/ 2020, tempat kejadian Kecamatan Dumai Kota pada tanggal 16 Oktober 2020 , pelapor yaitu temuan Bawaslu Kota Dumai, Terduga yaitu Rasiman Situmorang (ASN di Kantor Imigrasi Kota Dumai). Dengan jenis Pelanggaran Hukum Lainnya berupa salah satu ASN memposting foto dengan pose mengacungkan jempol tangan bersama salah satu calon walikota Dumai di akun facebook miliknya. Dengan barang bukti berupa foto. Setelah diproses dan dilakukan kajian oleh Bawaslu Kota Dumai, dugaan pelanggaran direkomendasikan ke KASN, BKN, Pejabat Pembina Kepegawaian.

#### **4. Pengawasan terhadap Pelanggaran pada Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara**

Tahapan puncak dalam penyelenggaraan Pilkada adalah ketika berlangsungnya hari pemungutan suara dan perhitungan suara, Tahapan yang menentukan menemukan pemimpin suatu daerah. Pengawasan dalam pemungutan suara dilakukan serentak dimasa pemungutan terjadi Pilkada Kota Dumai pada tanggal 9 Desember 2020 yang melibatkan semua elemen pengawas yang terdiri dari pengawas di TPS yang tersebar di masing-masing TPS Kota Dumai, pengawas Kelurahan masing-masing di Kota Dumai, Pengawas Kecamatan masing-masing di Kota Dumai, hingga Bawaslu Kota Dumai di bantu dengan pihak kepolisian se-Kota Dumai.

Adapun pelanggaran yang terjadi dalam tahapan pengawasan pemungutan suara ada sebanyak tiga (3) Pelanggaran meliputi :

1. Pelanggaran dengan Nomor Register 01/ TM/ PW/ Kec.DB/04.02/ XII/ 2020, tempat kejadian pelanggaran Kecamatan

Dumai Barat pada tanggal 9 Desember 2020, Pelapor yaitu temuan Panwaslu Kecamatan Dumai Barat, Terduga yaitu Eti Kusmira (Ketua PPS), dengan jenis pelanggaran tindak pidana berupa salah seorang PPS membuka kotak suara yang telah disegel, untuk mengeluarkan termogan yang dimasukkan ke dalam kotak suara. Dengan Barang bukti Foto. Setelah dilakukan proses penanganan pelanggaran, kemudian diteruskan ke KPU Kota Dumai untuk ditindaklanjuti. Dan akhirnya dilakukan Pemungutan Suara Ulang.

2. Pelanggaran dengan Nomor Register 01/TM/PW/KOTA/04.02/IX/2020 tempat kejadian pelanggaran Kecamatan Dumai Timur pada tanggal 9 Desember 2020, Pelapor yaitu temuan Panwaslu Kecamatan Dumai Timur, Terduga yaitu Soertini ( KPPS Kelurahan Buluh Kasap), dengan jenis Pelanggaran Kode Etik berupa ketua KPPS melakukan dugaan pelanggaran berupa C Plano tidak masuk Kotak Suara. Barang Bukti berupa foto. Setelah diproses, dugaan pelanggaran diteruskan ke KPU Kota Dumai untuk ditindaklanjuti.
3. Pelanggaran dengan Nomor Register 10/TM/PW/KOTA/04.02/XII/2020 tempat kejadian pelanggaran Kecamatan Dumai Kota pada tanggal 9 Desember 2020, Pelapor yaitu Famorgoi, Terduga yaitu Eko Suchahyo (Ketua KPPS), dan Eti Kusmira (Ketua PPS), berupa salah seorang ketua KPPS dan PPS membuka kotak suara yang telah disegel, untuk mengeluarkan termogan yang dimasukkan ke dalam kotak suara. Dengan barang bukti berupa foto. Setelah dilakukan proses penanganan pelanggaran, diteruskan ke KPU Kota Dumai untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang.

Pelanggaran yang terjadi pada masa pemungutan suara Pilkada Kota Dumai Bawaslu sedemikian rupa mengambil

tindakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan melimpahkan masing-masing setiap jenis pelanggaran kepada instansi terkait.

## **Faktor-Faktor Pengawasan Pilkada**

### **1. Anggaran**

Bawaslu Kota Dumai menggunakan anggaran sebagai faktor pendukung utama dalam pengawasan tersebut merupakan Dana Hibah Pemerintah Kota Dumai yang diatur di dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Bawaslu Kota Dumai dengan Pemerintah Kota Dumai. Dana yang digunakan oleh Bawaslu Kota Dumai cukup untuk pengeluaran dalam pengawasan bahkan dana tersebut masih tersisa dan di kembalikan ke pusat. Dana yang di gunakan keseluruhannya sebanyak Rp. 8.722.032.000 Hanya dari beberapa daerah yang ada di Kecamatan Dumai salah satu yang menjadi pengeluaran besar dalam bidang transfortasi di Kecamatan Bangsal Aceh Kelurahan Batu Teritip Kampung Mekar sari sei sempit yang memakan biaya sekitar 6 jutaan sekali berangkat ke Kelurahan tersebut.

### **2. Penempatan Pegawai**

Perekrutan anggota Panwascam sudah disebarlan melalui media social, selebaran, website Bawaslu Dumai melalui spanduk hingga selebaran dimasing-masing 33 Kelurahan se Kota Dumai. Dalam penempatan anggota yang di butuhkan sebanyak 21 Orang untuk di tempatkan di 7 Kecamatan yang masing-masing kecamatannya terdiri atas 3 Panitia Pengawas. Dengan syarat utama minimal usia 25 tahun , pendidikan minimal SMA sederajat.

### **3. Koordinasi Antar Lembaga**

Koordinasi dalam lembaga menjadi faktor yang sangat berpengaruh demi terciptanya kerjasama di Lembaga Bawaslu Kota Dumai. Sumber Daya Manusia (SDM)

di lingkungan Bawaslu Kota Dumai terbagi menjadi dua yang terdiri dari unsur Pimpinan dan kepegawaian di kesekretariatan, Kegiatan rapat yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Dumai setiap minggunya bentuk dari kegiatan yang penting dalam membahas apa saja yang menjadi kendala dan solusi yang tepat.

#### **4. Teknologi, Informasi serta Jaringan**

Dalam Pengawasan Pilkada di Kota Dumai pihak bawaslu sendiri sebagai contoh dalam tahapan pemungutan dan perhitungan suara menggunakan aplikasi Sistem Pengawasan Pemilu ( Siswalu ) dimana sarana informasi dalam pengawasan proses hasil pemungutan suara serta penetapan hasil pemilu, melalui siswalu pengawas TPS akan melaporkan secara online hasil pengawasan berdasarkan fakta-fakta di lapangan. Hanya saja beberapa pengawas TPS yang terkendala oleh jaringan serta dalam pemanfaatannya ada ditemui yang kurang paham dalam menggunakan aplikasi merupakan kendala dalam penerapan ini. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada hari dilakukannya pemungutan suara mengalami kendala pada saat pengawas TPS di desa mekar sari kelurahan batu teritip adanya temuan selama pemungutan suara tetapi karena jaringan/signal didesa tersebut tidak ada menyulitkan pengawas untuk melaporkan temuan untuk nantinya segera di tindak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

#### **Kesimpulan**

1. Pengawasan Bawaslu terhadap pelanggaran Pilkada di Kota Dumai sebanyak 19 pelanggaran yang berasal dari laporan dan temuan Bawaslu Kota Dumai yang telah memenuhi persyaratan formil dan material. Adapun pelanggaran dalam tahapan Pilkada, yaitu : pada tahapan pendaftaran pemilih

pelanggaran di terima Bawaslu tidak ada. Pelanggaran yang terjadi pada tahapan pencalonan sebanyak 5 jenis pelanggaran hukum lainnya. Kemudian pada tahapan kampanye sebanyak 11 jenis pelanggaran Pada tahapan pemungutan suara sebanyak 3 jenis pelanggaran. Adapun Instansi yang melakukan penindaklanjutan pelanggaran dengan jenis pelanggaran di setiap tahapan Pilkada Kota Dumai.

2. Faktor-Faktor yang berpengaruh dalam Pengawasan Bawaslu terhadap pelanggaran pada Pilkada di Kota Dumai tahun 2020 terdapat 4 faktor yaitu: *pertama*, faktor anggaran yang cukup pada pengawasan Pilkada yang mana senilai Rp. 8.722.032.000 yang berasal dari dana hibah Pemerintah Kota Dumai kepada Bawaslu. *Kedua*, Faktor Penempatan Pegawai, sebanyak 21 panitia pengawas kecamatan yang bersifat *ad hoc* yang memenuhi syarat rekrutmen bekerja sama dengan Bawaslu Kota Dumai maksimal dalam melakukan pengawasan ditandai dengan panwascam turut aktif melaporkan pelanggaran. *Ketiga*, Koordinasi Dalam Lembaga Bawaslu Kota Dumai dimana terdiri atas Unsur Pimpinan dan Kepegawaian di Kesekretariatan yang saling berkoordinasi melakukan pengawasan. *Keempat*, Faktor Teknologi, Informasi serta Jaringan yang masih menjadi kendala dalam melakukan pengawasan ini dilihat dari salah satu Kecamatan Sungai Sembilan yang masih sulit

#### **Daftar Pustaka**

- Agustino. Leo.2009. Pilkada dan Dinamika Politik Lokal. Yogyakarta: Pustaka Belajar.*
- Angger Sigit Pramukti & Meylani Chayaningsi. 2016. Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur*

Negara. Yogyakarta: Pustaka Yustisia Yogyakarta.

- Fachrudin, A. 2013. *Mengawasi Pemilu memperkuat Demokrasi*. Jakarta : Gramedia Utama .
- Kumolo Tjahjo. 2015. *Politik Hukum Pilkada Serentak*. Jakarta : PT Mizan Publika
- Meleong. Lexy. 2005. *Metodelogi penelitian kualitatif*. Bandung. PT Remaja
- M. Afifuddin. 2020. *Membumikan Pengawasan Pemilu*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Rosdakarya. Parastowo , A. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Pramukti, Sigit Angger. 2016. *Pengawasan Hukum terhadap Aparatur Negara*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Prayudi, Budiman, A, Ardipandanto, A 2017. "Dinamika Politik Pilkada Serentak". Jakarta: Perpustakaan Nasional.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. ALFABETA.
- Sardini, Nur Hidayah. 2011. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia*. Fajar Media Press : Yogyakarta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Jurnal**
- Asbudi, A. 2020. *Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Netralitas*

*Aparatur Sipil Negara (ASN) Oleh Bawaslu Kota Palopo Pada Pemilu 2019*. *Jurnal Public Administration*. Vol.3 No.2.

- Arifulloh, A. 2016. *Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Demokratis, Damai dan Bermartabat*. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vo.3 No.3.
- Sandi, Jhon Retei Alfri. *Fenomena Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah di Kalimantan Tengah Era pandemik Covid-19*. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*. Vol.13 No.1.
- Satriawan, M. I. 2016. *Pengawasan Pemilukada oleh rakyat (upaya pencegahan Pelanggaran Pemilukada)*. *Jurnal Bawaslu*. Vol. 2 No.1.
- Tangkau, B. C. 2021. *Efektifitas Pegawai Dalam Mendukung Kegiatan Divisi Hukum, Penindakan, Pelanggaran Dan Peyelelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado*. *Jurnal Politik*. Vol.10 No.2.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017  
Tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016  
Tentang Pemilihan Gubernur Bupati, dan Walikota.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.